



P E N E T A P A N

Nomor: 81/Pdt.P/2021/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

1. **ACHMAD BASORI ALWI**, lahir di Pasuruan , umur 36 tahun, tgl lahir 11 Januari 1985, Laki-laki, bertempat tinggal di Perumahan Nuansa Candi Permai Blok A-23 Rt.005 Rw.004 Kelurahan Petahunan Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta ;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**
2. **FALARIA DJUNAIDI**, lahir di Ternate, umur 32 tahun, tgl.lahir 14 Januari 1989, Perempuan, bertempat tinggal di Perumahan Nuansa Candi Permai Blok A-23 Rt.005 Rw.004 Kelurahan Petahunan Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, Agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN ;
Selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon II**

Kedua pemohon selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan dengan seksama terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi yang hadir di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 November 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan, tanggal 6 Desember 2021 di bawah Register Nomor: 81/Pdt.P/2021/PN Psr, pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 25 September 2016 sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor: 0325/080/IX/ 2016 tertanggal 26 September 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon dikaruniai 2 {dua} orang anak yang bernama :MUKHAMMAD RAZZAN ABRISAM ALWI. lahir di Mojokerto pada tanggal 30 Juni 2017 ;
2. SITTI RAYYA GHANIA ALWI, lahir di Mojokerto pada tanggal 20 Maret 2020 ;
- 2 Bahwa Para Pemohon dalam perkawinanya mempunyai harta bersaa berupa: Sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah bangunan dari batu yang terletak di Propinsi Jawa Timur Kota Pasuruan Kecamatan Gadingrejo Kelurahan Petahunan sebagaimana tercatat dalam : Sertifikat Hak Milik Nomor : 1250 tertanggal 17 Mei 2002 atas nama Pemegang Hak : Falaria Djunaidi dan Sitti Rayya Ghania Alwi ;
- 3 Bahwa Para Pemohon akan menjaminkan harta tersebut diatas di Bank untuk kebutuhan hidup rumah tangga Para Pemohon ;
- 4 Bahwa oleh karena anak Para Pemohon bernama SITTI RAYYA GHAINA ALWI yang tertera sebagai Pemegang Hak dalam Sertifikat Haki Milik Nomor ; 1250 tertanggal 17 Mei 2002 usianya masih dibawah umur/ belum dewasa, maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk melakukan segala tindakan hukum untuk mewakili anak Pemohon yang dibawah umur tersebut untuk kepentingan menjaminkan harta Para Pemohon berupa :
Sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah bangunan dari batu yang terletak di Propinsi Jawa Timur Kota Pasuruan Kecamatan Gadingrejo Kelurahan Petahunan sebagaimana tercatat dalam : Sertifikat Hak Milik Nomor : 1250 tertanggal 17 Mei 2002 atas nama Pemegang Hak : Falaria Djunaidi dan Sitti Rayya Ghania Alwi ;
- 5 Bahwa Para Pemohon harus lah terlebih dahulu mendapat ijin serta adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Para Pemohon berdomisili yaitu di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kota Pasuruan.
- 6 Bahwa oleh karena untuk kepentingan Para Pemohon sendiri, maka Para Pemohon bersedia untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka dengan ini Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan berkenan memeriksa permohonan Para Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon
- 2 Memberikan ijin kepada Para Pemohon melakukan tindakan hukum untuk mewakili kepentingan anaknya yang belum dewasa bernama : SITTI RAYYA GHANIA ALWI, lahir di Mojokerto pada tanggal 20 Maret 2020 untuk

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaminkan harta Para Pemohon berupa : “ Sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah bangunan dari batu yang terletak di Propinsi Jawa Timur Kota Pasuruan Kecamatan Gadingrejo Kelurahan Petahunan sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 1250 tertanggal 17 Mei 2002 atas nama Pemegang Hak : Falaria Djunaidi dan Sitti Rayya Ghania Alwi ;

3 Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon II telah datang menghadap sendiri sedangkan pemohon I diwakili oleh Pemohon II berdasarkan Surat Kuasa Nomor 3 tanggal 2 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Notaris Ny. Wahayu Krisma Suyanto, S.H.;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan ada perubahan pada permohonannya yakni pada posita point 4 dan petitum point 2 mengenai letak obyek tanah yang pada permohonan termuat “.....terletak pada **Kelurahan Petahunan.....dst**” diubah menjadi **Kelurahan Karangketug** sehingga posita nomor 4 permohonan para pemohon menjadi :

“Bahwa oleh karena anak Para Pemohon bernama SITTI RAYYA GHAINA ALWI yang tertera sebagai Pemegang Hak dalam Sertifikat Hak Milik Nomor ; 1250 tertanggal 17 Mei 2002 usianya masih dibawah umur/ belum dewasa, maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk melakukan segala tindakan hukum untuk mewakili anak Pemohon yang dibawah umur tersebut untuk kepentingan menjaminkan harta Para Pemohon berupa :

Sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah bangunan dari batu yang terletak di Propinsi Jawa Timur Kota Pasuruan Kecamatan Gadingrejo Kelurahan **Karangketug** sebagaimana tercatat dalam : Sertifikat Hak Milik Nomor : 1250 tertanggal 17 Mei 2002 atas nama Pemegang Hak : Falaria Djunaidi dan Sitti Rayya Ghania Alwi ;”

Dan petitum point 2 menjadi :

“Memberikan ijin kepada Para Pemohon melakukan tindakan hukum untuk mewakili kepentingan anaknya yang belum dewasa bernama : SITTI RAYYA GHANIA ALWI, lahir di Mojokerto pada tanggal 20 Maret 2020 untuk menjaminkan harta Para Pemohon berupa : “ Sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah bangunan dari batu yang terletak di Propinsi Jawa Timur Kota Pasuruan Kecamatan Gadingrejo Kelurahan Karangketug sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 1250

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 17 Mei 2002 atas nama Pemegang Hak : Falaria Djunaidi dan Sitti Rayya Ghania Alwi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang sudah dilegalisir sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP Nomor 3575015401890001 atas nama FALARIA DJUNAIDI, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy KTP Nomor 3575011101880001 atas nama ACHMAD BASORI ALWI, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy KK Nomor 3575010607170004, atas nama ACHMAD BASORI ALWI, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3575016003200002 tertanggal 19 Mei 2020 atas nama SITTI RAYYA GHANIA ALWI, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0325/080/IX/2016, tertanggal 26 September 2016 atas nama Achmad Basori Alwidengan Falaria Djunaidi, diberi tanda P-5;
6. Surat Pernyataan dari Achmad Basori Alwi kepada isterinya Falaria Djunaidi, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.1250, diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai kecuali bukti surat P-6, adalah surat Asli;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **M. ZUNAIDI AL ZAHARI**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Ya, saksi kenal dengan pemohon, pemohon II adalah anak kandung saksi dan pemohon I adalah menantu saksi;
 - Bahwa, saksi tahu hadir dalam persidangan ini untuk menjadi saksi dalam perkara permohonan ijin menjaminkan ;
 - Bahwa, anak saksi (Pemohon II) sudah menikah dengan Achmad Basori Alwi pada tanggal 25 September 2016 di Pasuruan ;
 - Bahwa, Pemohon tinggal di Perumahan Nuansa Candi Permai Blok A-23 Rt.005 Rw.004 Kel.PetahunanKec.Gadingrejo Kota Pasuruan ;
 - Bahwa, mereka dalam perkawinannya sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak, antara lain :

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mukhammad Razzan Abrisam Alwi, lahir di Mojokerto pada tanggal 30 Juni 2017 ;
 2. Sitti Rayya Ghania Alwi, lahir di Mojokerto pada tanggal 20 Maret 2020 ;
 3. Sitti Rayna Gazbiyya Alwi, lahir di Mojokerto pada tanggal 11 Oktober 2021 ;
- Bahwa, Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi yang mana Pemohon mau mengajukan permohonan penetapan ijin menjaminkan ke Bank untuk keperluan mendesak yaitu untuk melunasi hutang;
 - Bahwa, Yang dijaminkan Pemohon adalah Tanah dan bangunan yang ada di Desa Karangketug Kec.Gadingrejo Kota Pasuruan bukan yang ditempati Pemohon;
 - Bahwa, Suami Pemohon bekerja di Perusahaan swasta di Sidoarjo ;
 - Bahwa, Suaminya sudah mengetahui dan sudah menyetujui serta tidak keberatan apabila tanah dan bangunan tersebut dijaminkan ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;
2. **FINOLITA DJUNAIDI**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Ya, saksi kenal dengan pemohon, pemohon II adalah adik kandung saksi dan pemohon I adalah adik ipar saksi;
 - Bahwa, saksi tahu hadir dalam persidangan ini untuk menjadi saksi dalam perkara permohonan ijin menjaminkan ;
 - Bahwa, anak saksi (Pemohon II) sudah menikah dengan Achmad Basori Alwi pada tanggal 25 September 2016 di Pasuruan ;
 - Bahwa, Pemohon tinggal di Perumahan Nuansa Candi Permai Blok A-23 Rt.005 Rw.004 Kel.PetahunanKec.Gadingrejo Kota Pasuruan ;
 - Bahwa, mereka dalam perkawinannya sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak, antara lain :
 1. Mukhammad Razzan Abrisam Alwi, lahir di Mojokerto pada tanggal 30 Juni 2017 ;
 2. Sitti Rayya Ghania Alwi, lahir di Mojokerto pada tanggal 20 Maret 2020 ;
 3. Sitti Rayna Gazbiyya Alwi, lahir di Mojokerto pada tanggal 11 Oktober 2021 ;
 - Bahwa, Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi yang mana Pemohon mau mengajukan permohonan penetapan ijin menjaminkan ke Bank untuk keperluan mendesak yaitu untuk melunasi hutang;

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PN Psr



- Bahwa, Yang dijamin Pemohon adalah Tanah dan bangunan yang ada di Desa Karangketug Kec.Gadingrejo Kota Pasuruan bukan yang ditempati Pemohon;
- Bahwa, Suami Pemohon bekerja di Perusahaan swasta di Sidoarjo ;
- Bahwa, Suaminya sudah mengetahui dan sudah menyetujui serta tidak keberatan apabila tanah dan bangunan tersebut dijamin ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai Petitum dari Permohonan Pemohon, perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Pasuruan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Fotocopy KTP Nomor 3575015401890001 atas nama FALARIA DJUNAIDI, dan bukti surat P-2 berupa Fotocopy KTP Nomor 3575011101880001 atas nama ACHMAD BASORI ALWI yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kota Pasuruan serta bukti P-3 berupa Fotocopy KK Nomor 3575010607170004, atas nama ACHMAD BASORI ALWI yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan dan bersesuaian pula dengan keterangan saksi dan Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perumahan Nuansa Candi Permai Blok A-23 Rt 005 RW 004 Kelurahan Petahunan Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan yang artinya secara formil permohonan Pemohon dapat diterima dan diperiksa di Pengadilan Negeri Pasuruan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya, sehingga dengan demikian bukti-bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam perkara permohonan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Petitem kedua yang merupakan pokok Permohonan Pemohon yang menyatakan: Memberikan ijin kepada Para Pemohon melakukan tindakan hukum untuk mewakili kepentingan anaknya yang belum dewasa bernama : SITTI RAYYA GHANIA ALWI, lahir di Mojokerto pada tanggal 20 Maret 2020 untuk menjaminkan harta Para Pemohon berupa : “ Sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah bangunan dari batu yang terletak di Propinsi Jawa Timur Kota Pasuruan Kecamatan Gadingrejo Kelurahan Karangketug sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 1250 tertanggal 17 Mei 2002 atas nama Pemegang Hak : Falaria Djunaidi dan Sitti Rayya Ghania Alwi dengan Pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwasanya benar para pemohon dan dalam pernikahannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

1. Mukhammad Razzan Abrisam Alwi, lahir di Mojokerto pada tanggal 30 Juni 2017 ;
2. Sitti Rayya Ghania Alwi, lahir di Mojokerto pada tanggal 20 Maret 2020 ;
3. Sitti Rayna Gazbiyya Alwi, lahir di Mojokerto pada tanggal 11 Oktober 2021 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan telah terbukti bahwa tanah SHM Nomor : 1250 tertanggal 17 Mei 2002 pemegang hak adalah Falaria Djunaidi (pemohon II) dan Sitti Rayya Ghania Alwi (anak dari para pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga dan bukti surat P-4 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran SITTI RAYYA GHANIA ALWI, diketahui bahwa anak para pemohon yang bernama SITTI RAYYA GHANIA ALWI lahir pada tanggal 20 Maret 2020 sehingga pada saat permohonan ini diajukan adalah berusia 1 Tahun 7 Bulan serta anak tersebut merupakan anak kandung para pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena anak para pemohon yang bernama SITTI RAYYA GHANIA ALWI yang merupakan pemegang hak milik sebidang tanah dan bangunan SHM nomor 1250 maka sangat beralasan anak para Pemohon berhak atas segala tindakan hukum atas harta miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah para Pemohon berhak untuk bertindak mewakili kepentingan anak tersebut khususnya dalam melakukan tindakan hukum sehubungan dengan

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pangajuan kredit dengan agunan / jaminan sebidang tanah dan bangunan tersebut;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut tumbuh dan berkembang serta dirawat oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam UU RI No.1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 47 disebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya sedangkan pada ayat (2) disebutkan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 345 KUHPerdara maka para Pemohon adalah orang yang paling berhak untuk bertindak selaku wali bagi anak yang bernama **SITTI RAYYA GHANIA ALWI**;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai syarat-syarat untuk melakukan perbuatan dalam hal memindahkan hak atau menggadaikan sesuatu barang tetap yang dimiliki oleh anak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 48 Undang Undang No.1 Tahun 1974, bahwa tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin **kecuali** apabila kepentingan anak itu menghendaknya, serta dengan berpedoman pada pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu :

- Pasal 9 ayat (1) : *setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakatnya.*
- Pasal 26 ayat (1) : *orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk :*
 - a. *Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak*
 - b. *Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, dan*
 - c. *Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.*

Menimbang, bahwa anak pemohon yang bernama SITTI RAYYA GHANIA ALWI saat ini masih merupakan anak balita yang belum berumur 2 (Dua) tahun tentu belum bisa bertindak secara hukum dengan mandiri serta tujuan para pemohon untuk menjaminkan harta milik pemohon II dan anak Pemohon yang bernama **SITTI RAYYA GHANIA ALWI** adalah untuk

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan biaya memenuhi kebutuhan hidup dan usaha para pemohon termasuk didalamnya untuk kebutuhan anak-anak pemohon

Menimbang, Bahwa bukti surat P-7 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : Sertifikat Hak Milik Nomor : 1250 tertanggal 17 Mei 2002 atas nama Pemegang Hak : Falaria Djunaidi dan Sitti Rayya Ghania Alwi yang terletak di di Propinsi Jawa Timur Kota Pasuruan Kecamatan Gadingrejo Kelurahan **Karangketug** merupakan alat bukti yang kuat hal ini bersesuaian dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur: Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan bahwa tanah dan bangunan tersebut merupakan milik daripada Pemohon II beserta anak pemohon yang masih balita yang bernama Sitti Rayya Ghania Alwi maka Petitum Kedua Permohonan para Pemohon, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan para Pemohon telah secara tegas menyatakan untuk membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Pemohon maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga dari permohonan pemohon telah dikabulkan maka petitum kesatu dari permohonan Pemohon beralasan hukum untk dikabulkan;

Mengingat akan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undnag nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal-Pasal dalam HIR serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan kuasa / ijin kepada para Pemohon untuk melakukan tindakan hukum untuk mewakili kepentingan anaknya yang belum dewasa bernama : SITTI RAYYA GHANIA ALWI, lahir di Mojokerto pada tanggal 20 Maret 2020 untuk menjaminkan harta Para Pemohon

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa : “ Sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah bangunan dari batu yang terletak di Propinsi Jawa Timur Kota Pasuruan Kecamatan Gadingrejo Kelurahan Karangketug sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 1250 tertanggal 17 Mei 2002 atas nama Pemegang Hak : Falaria Djunaidi dan Sitti Rayya Ghania Alwi ;

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon hingga saat ini sebesar sebesar Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021, oleh **I Komang Ari Anggara Putra, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Pasuruan sebagai hakim tunggal, Penetapan tersebut pada diucapkan didalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **SARIFA DAUD, S.H., M.Hum.** sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Pasuruan serta dihadiri oleh Pemohon II.

Panitera

Hakim

Ttd

ttd

Sarifa Daud, S.H., M.Hum

I Komang Ari Anggara putra, S.H.

RINCIAN BIAYA :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK/Pemberkasan	Rp.	75.000,-
3. PNPB Panggilan	Rp.	10.000,-
4. Sumpah	Rp.	20.000
5. Materai	Rp.	10.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah).